



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**RIZKY AMELIA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, Tanggal 25 September 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Alamat di Komplek Monang Indah Blok D Bomor 4 RT 002 RW 006, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Email [shyfakhairunisa93@gmail.com](mailto:shyfakhairunisa93@gmail.com), Nomor Rekening Bank BCA 1630556429, Nomor Handphone 082170191287;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang** bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Januari 2023 dalam register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama ARIO NIKO pada tanggal 07 Mei 2017 di Jakarta Utara, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 3/7/48.V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Priok.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia anak pertama dari pasangan Ario Niko dan Rizky Amelia yang diberi nama Arsyla Khairunisa, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang pada tanggal 30 Maret 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama ayah yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019 nama ayah yang tercantum disana Purwanto diganti menjadi Ario Niko dengan alasan untuk penyeragaman data
- Bahwa untuk memperbaiki data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/ merubah nama ayah yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019 yang mana nama ayah disana tercantum Purwanto diganti/ dirubah menjadi Ario Niko.
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/ perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan Dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/ pergantian atas kesalahan nama ayah pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019 yang tercantum semula tertulis Purwanto dirubah menjadi Ario Niko.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan cacatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019 nama ayah yang tercantum disana Purwanto diganti menjadi Ario Niko
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Menimbang** bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

**Menimbang** bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371096509870009, atas nama Rizky Amelia, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 13711022712890001, atas nama Ario Niko, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019, atas nama Arsyla Khairunisa, tanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut bukti P-3;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371110806210021, atas nama Kepala Keluarga Rizky Amelia, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371020502210009, atas nama Kepala Keluarga Ario Niko, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Nomor 317/48/V/2017, tanggal 7 Mei 2017, antara Ario Niko dan Rizky Amelia, selanjutnya disebut bukti P-6;

**Menimbang** bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

**Menimbang** bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Hendri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan pada tahun 2017 dengan Ario Niko;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ario Niko tersebut kemudian Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Arsyla Khairunisa dan Naura Callysta Alegria;
  - Bahwa benar suami Pemohon bernama Ario Niko, bukan Purwanto;
  - Bahwa Pemohon mengubah nama suami Pemohon dari "Purwanto" menjadi "Ario Niko" dan kalimat anak ke "Dua" menjadi ke "Satu" di Akta Kelahiran Arsyla Khairunisa;
2. Ahmad Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan pada tahun 2017 dengan Ario Niko;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ario Niko tersebut kemudian Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Arsyla Khairunisa dan Naura Callysta Alegria;
  - Bahwa benar suami Pemohon bernama Ario Niko, bukan Purwanto;
  - Bahwa Pemohon mengubah nama suami Pemohon dari "Purwanto" menjadi "Ario Niko" dan kalimat anak ke "Dua" menjadi ke "Satu" di Akta Kelahiran Arsyla Khairunisa;

**Menimbang** bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang** bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon untuk mengubah data kependudukan anaknya yang masih di bawah umur di dalam Akta Kelahiran, berupa nama ayahnya dari "Purwanto" menjadi "Ario Niko" dan sebutan anak ke "Dua" menjadi "Kesatu";

**Menimbang** bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Hendri dan Ahmad Zaini;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-6, serta keterangan saksi Hendri dan saksi Ahmad Zaini, Pemohon menikah dengan Ario Niko, pada tanggal 7 Mei 2017 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri dan saksi Ahmad Zaini, dari perkawinan antara Pemohon dan Ario Niko tersebut lahir anak pertama yang diberi nama Arsyila Khairunisa pada tanggal 30 Maret 2018 di Padang;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, Arsyila Khairunisa adalah anak kedua dari pasangan suami istri Purwanto dan Pemohon;

**Menimbang** bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah data kependudukan anaknya yang masih di bawah umur di dalam Akta Kelahiran, berupa nama ayahnya dari "Purwanto" menjadi "Ario Niko" dan sebutan anak ke "Dua" menjadi "Kesatu";

**Menimbang** bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena adanya perbedaan data dari anak Arsyila Khairunisa akan menyulitkan yang bersangkutan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ke depannya;

**Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Menimbang** bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

**Menimbang** bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama ayah dari Arsyla Khairunisa di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019, tanggal 26 April 2018, dari "Purwanto" menjadi "Ario Niko";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan sebutan anak di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-26042018-0019, tanggal 26 April 2018 tersebut, dari ke "Dua" menjadi anak ke "Satu";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 31/Pdt.P/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai  
Panitera Pengganti dan Pemohon tersebut;  
Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

|                                   |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK            | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. PNBP                           | = Rp. | 10.000,-  |
| 4. Materai                        | = Rp. | 10.000,-  |
| 5. Redaksi                        | = Rp. | 10.000,-  |
| JUMLAH                            | = Rp. | 110.000,- |

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)